BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Berikut ini merupakan definisi mengenai pajak menurut beberapa ahli, yaitu :

1. Rochmat Soemitro, dalam Sukrisno Agoes, mendefinisikan bahwa :

 "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

 (2007 : 3)

2. Waluyo mendefinisikan bahwa :

 "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

 (2008 : 2)

3. Eddi Wahyudi

 "Pajak secara umum merupakan iutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat daam hal ini wajib pajak untuk memenuhi pengeluaran rutin Negara dan pembiayaan pembangunan tanpa memperoleh balas jasa secara langsung."

 (2010 : 2)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dengan berdasarkan undang-

undang perpajakan tanpa jasa timbal balik dan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Berikut ini merupakan definisi mengenai Wajib Pajak menurut beberapa sumber, yaitu :

1. Waluyo mendefinisikan bahwa :

 "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

 (2008 : 23)

2. Siti Resmi mendefinisikan bahwa :

 "Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu."

 (2008 : 19)

3. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa :

 "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan wajib pajak Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

2.1.1.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut ini merupakan definisi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan beberapa sumber, yaitu :

1. Early Suandy mendefinisikan bahwa :

 "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak."

 (2008 : 64)

2. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati mendefinisikan bahwa :

 "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan"

 (2010 : 272)

3. Berdasarkan *Buku Panduan Hak dan Kewajiban* mendefinisikan bahwa :

 "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hamper seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemda baik propinsi maupun kebipaten atau kota.

 (2009 **:** 5)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

2.1.1.4 Pengertian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut ini merupakan definisi mengenai Pengurangan Pajak Bumi dan bangunan menurut beberapa sumber, yaitu :

1. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, mendefinisikan bahwa :

 "Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal :
 1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu :
 a. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan /perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
 b. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan
 c. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 d. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 e. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan
 f. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan;
 2. Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa (kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman)."

 (2010 : 281)

2. Berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009*, mendefinisikan bahwa :

 "Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dll) atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah untuk WP pribadi meliputi veteran pejuang, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya; sedangkan objek pajak berupa lahan pertanian/

perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang WP-nya orang pribadi berpenghasilan rendah; objek pajak yang WP-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau objek pajak yang WP-nya berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajaknya per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. Sedangkan untuk WP badan meliputi WP badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutinnya."

3. Eddi Wahyudi mendefinisikan bahwa :

"Pengurangan Pajak adalah keringanan pajak terutang yang dapat diberikan kepada wajib pajak dalam hal :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; diberikan pengurangan setingi-tingginya berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat penghasilan wajib pajak dan besar PBB-nya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal obyek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman; diberikan pengurangan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang, berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat persentase kerusakan.
3. Wajib Pajak anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran pembela Kemerdekaan termasuk janda/dudanya. Pemberian pengurangan ditetapkan sebesar 75%, tetapi apabila permohonan pengurangan diajukan oleh janda/duda veteran yang telah kawin/menikah lagi, maka besarnya persentase pengurangan yang dapat diberikan ialah maksimal 75% (biasa lebih rendah dari 75%).

(2010 : 41)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

2.1.2 Indikator Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Tarif Pengurangan

Berdasarkan peraturan pelaksanaan undang-undang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 362/KMK.04/1999 tentang pemberian pengurangan PBB, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-10/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-10/1999 Pasal 1 pengurangan Pajak dapat diberikan kepada :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; diberikan pengurangan setingi-tingginya 75% (Pasal 5 huruf 1).
b. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal obyek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman; diberikan pengurangan sampai dengan 100% (pasal 5 huruf 2).
c. Wajib Pajak anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran pembela Kemerdekaan termasuk janda/dudanya; ditetapkan pemberian pengurangan PBB sebesar 75% (pasal 5 huruf 3).

2. Persyaratan Pengurangan PBB

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2009, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mengajukan persyaratan, seperti :

a. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
b. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
c. Fotokopi Kartu Keluarga;
d. Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
e. Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
f. Dokumen pendukung lainnya.

2.1.3 Kepatuhan Material

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Material

Berikut ini merupakan definisi mengenai kepatuhan material menurut beberapa sumber, yaitu :

1. Safri Nurmantu dalam buku Siti Kurnia Rahayu, mendefinisikan bahwa :

 > "Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal."
 >
 > (2010 : 138)

2. Widi Widodo menyatakan bahwa :

 > "Kepatuhan material dapat diidentifikasi dari :
 > 1. Kesesuaian jumlah jewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
 > 2. Penghargaan terhadap indepedensi akuntan public/konsultan pajak

3. Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak"

(2010:70)

3. Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa :

"Kepatuhan material wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan."

(2006 : 111)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah suatu kepatuhan dimana wajib pajak dalam mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Menurut Chaizi Nasucha (2006:111) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
4. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
5. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.1.4 Indikator Kepatuhan Material

- Jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Widi Widodo:
"Kepatuhan material dapat diidentifikasi dari :
1. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
2. Penghargaan terhadap indepedensi akuntan public/konsultan pajak
3. Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak"

(2010:70)

2.2 Konsep Penghubung

Dr. Widi Widodo dalam bukunya yang berjudul *Moralitas, Budaya dan Kpatuhan Pajak* menyatakan bahwa :

”Meskipun desain perpajakan tiap negara berbeda namun secara umum terdapat 2 hal yang diupayakan oleh otoritas pajak agar kepatuhan Wajib Pajak kecil dapat meningkat secara efektif yaitu :

1. Berupaya menekan biaya kepatuhan melalui penyederhanaan bentuk pelaporan dan memberikan keleluasaan dalam jangka waktu pelaporan.
2. Secara cermat dan terukur berupaya mengurangi beban pajak yang harus dipikul wajib pajak kecil melalui penyederhanaan tarif dan pemberian intensif tertentu.”

(2010:189)

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut dibawah ini tabel mengenai hasil penelitian sebelumnya dan perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang berlangsung. Pemaparan mengenai hasil penelitian sebelumnya merupakan penetapan premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai salah satu dasar penelitian ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

NO.	Peneliti (tahun)	Judul	Jenis	Kesimpulan
1.	Septa Heriyani, Universitas Lampung, Tahun 2009	Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Kondisi Tertentu di KPP PRATAMA Tanjung Karang	Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1)Prosedur pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Tanjung Karang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : (a.)Wajib Pajak mengajukan Permohonan pengurangan pajak ke KPP Pratama Tanjung Karang; (b.)Petugas melaksanakan pemeriksaan dan menyusun konsep keputusan pengurangan berdasarkan data Wajib Pajak yang sebenarnya; (c.)Bila permohonan pengurangan dikabulkan maka akan dibuat Surat Keputusan pengurangan dan bila permohonan pengurangan ditolak maka akan dibuat surat keputusan penolakan pengurangan. (2) Kendala yang menghambat lancarnya pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Wajib Pajak tidak melengkapi syarat-syarat permohonan pengurangan pajak, tingkat pendidikan dan pengetahuan Wajib Pajak yang rendah, membuat pernyataan palsu, Wajib Pajak tidak memahami perbedaan antara permohonan pengurangan pajak dengan pengajuan keberatan, dan kerja sama yang tidak kooperatif antara pemohon dengan fiskus.
2.	Masriani, Yulies Tiena, Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro, (1998)	Pengurangan, Keberatan dan Banding atas Pajak Bumi dan Bangunan dengan Mendasarkan Pada Prinsip Keadilan di Kotamadia Semarang	Penelitian	Permohona pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Wajib Paja ke Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang dengan alasan Obyek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang sudah pensiun, atau penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar PBB, tidak bekerja lagi, sudah tua atau bahkan mempunyai penghasilan tetapi dari pemberian anak-anaknya. Dan memperoleh pengurangan PBB paling tinggi 50% dan selebihnya mendapat pengurangan dibawah 50% atau ditolak. Wajib Pajak yang merasa pajak terutangnya tidak sesuai denga keadaan yang sebenarnya, karena kesalahan luas obyek bumi bangunan, kesalahan klasifikasi atau kesalahan penetapan pengenaan; mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak Kepala Kantor Pelayanan PBB Semarang. Apabila Wajib Pajak belum puas dengan keputusan keberatan, maka dapat mengajukan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak(MPP) / sekarang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) di Jakarta. Dan pelaksanaan pemiingutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mendasarkan pada

				prinsip keadilan terlihat pada jawaban Wajib Pajak yang memperoleh keputusan pengurangan 50% mengatakan adil, antara kurang dari 50% ke 20% mengatakan cukup adil, antara kurang dari 20%'ke 10% mengatakan kurang adil dan kurang dari 10% atau ditolak mengatakan tidak adil. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah perlu penyuluhan yang jelas kepada Wajib Pajak tentang haknya untuk mengajukan pengurangan, keberatan dan banding apabila terjadi ketidakpuasan dalam pengenaan PBB; juga batas waktu penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan, keberatan dan banding PBB ini perlu benar-benar ditepati; perlu pula disebutkan dalam keputusan penyelesaian keberatan PBB ini secara lebih teiperinci alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut.
3.	Dhani Kurniawan , Universitas Negeri Semarang, 2006	Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus	Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan disarankan wajib pajak tetap mempertahankan kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk meningkatkan hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dapat ditempuh dengan jalan intensifikasi, ekstensifikasi, dan mengevaluasi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan agar tidak terjadi kebocoran dalam penerimaan uang ke kas negara dan pemerintah.
4.	Anita Syaqirah, Universitas Muhamma diyah Malang, 2009	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu	Penelitian	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa kegiatan pengembalian Surat Pembaeritahuan Objek Pajak (SPOP) sudah patuh karena jumlah SPOP yang didistribusikan sesuai dengan jumlah SPOP yang dikembalikan oleh wajib pajak. Petugas pajak juga aktif dalam melakukan pendataan dan menyampaikan SPOP kepada wajib pajak baru. Kegiatan pengembalian atau pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) belum sepenuhnya patuh kerena masih ada wajib pajak yang belum melakukan pengembalian atu pelunasan SPPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi, pada tahun 2008 tingkat kepatuhan masyarakatnya atau wajib pajaknya sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kegiatan pembayaran tunggakan pada tahun 2007-2008 belum patuh karena penerimaan PBB belum bias terealisasi sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga masih terjadi penunggakan.
5.	Sulud Kahono,	Pengaruh Sikap Wajib Pajak	Penelitian	Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda

	Universitas Diponegoro, 2003	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan		PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Semarang.
6.	Tapan K. Sarker, 6 Juni 2003	*Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self-Assessment System*s	Penelitian	Ketidakpatuhan harus ditangani dengan adil dan cermat untuk mendorong mayoritas pembayar pajak untuk mematuhinya. Tujuan utama dari kebijakan pajak di Bangladesh adalah membawa sebagian besar pembayar pajak di bawah SAS . tujuannya dalah untuk memperluas basis pajak dan memastikan kepatuhan pajak.
7.	Marjorie E. Kornhauser, 2007	*Normative and Cognitive Aspects of Tax Compliance : Literare review and Recommendations for The IRS Regarding Individual Tax Payer*	Penelitian	Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh (sosial dan pribadi) norma-norma seperti orang kepercayaan, mengenai di legitimasi pemerintah, seperti prospek teori, juga mempengaruhi reaksi individu untuk masalah pajak. Studi juga menunjukkan bahwa faktor demografi tertentu seperti umur, jenis kelamin dan pendidikan berkorelasi dengan moral pajak

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	**Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak Berdasarkan Kondisi Tertentu di KPP PRATAMA Tanjung Karang** **(Septa Heriyani Universitas Lampung, Tahun 2009)**	Kendala yang menghambat lancarnya pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Wajib Pajak tidak melengkapi syarat-syarat permohonan pengurangan pajak, tingkat pendidikan dan pengetahuan Wajib Pajak yang rendah, membuat pernyataan palsu, Wajib Pajak tidak memahami perbedaan antara permohonan pengurangan pajak dengan pengajuan keberatan, dan kerja sama yang tidak kooperatif antara pemohon dengan fiskus.	Persamaan objek yang diteliti yaitu Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	Tempat,waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan hanya kepada satu variabel
2.	**Pengurangan, Keberatan dan Banding atas Pajak Bumi dan Bangunan dengan Mendasarkan Pada Prinsip Keadilan di Kotamadia Semarang**	Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Wajib Paja ke Kantor Pelayanan PBB Kota Semarang dengan alasan Obyek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang sudah pensiun, atau penghasilannya tidak	Persamaan objek yang diteliti yaitu Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian di variable Y

	(Masriani, Yulies Tiena Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 1998)	mencukupi untuk membayar PBB, tidak bekerja lagi, sudah tua atau bahkan mempunyai penghasila tetapi dari pemberian anak-anaknya. Dan memperoleh pengurangan PBB paling tinggi 50% dan selebihnya mendapa pengurangan dibawah 50% atau ditolak. Pajak Bumi dan Bangunan dengan mendasarkan pada prinsip keadilan terlihat pada jawaban Wajib Pajak yang memperoleh keputusan pengurangan 50% mengatakan adil, antara kurang dari 50% ke 20% mengatakan cukup adil, antara kurang dari 20%'ke 10% mengatakan kurang adil dan kurang dari 10% atau ditolak mengatakan tidak adil. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah perlu penyuluhan yang jelas kepada Wajib Pajak tentang haknya untuk mengajukan pengurangan.		
3.	**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu** **(Anita Syaqirah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2009)**	Kegiatan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sudah patuh karena jumlah SPOP yang didistribusikan sesuai dengan jumlah SPOP yang dikembalikan oleh wajib pajak. Petugas pajak juga aktif dalam melakukan pendataan dan menyampaikan SPOP kepada wajib pajak baru. Kegiatan pengembalian atau pelunasan SPPT belum sepenuhnya patuh kerena masih ada wajib pajak yang belum melakukan pengembalian atu pelunasan SPPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi, pada tahun 2008 tingkat kepatuhan masyarakatnya atau wajib pajaknya sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kegiatan pembayaran tunggakan pada tahun 2007-2008 belum patuh karena penerimaan PBB belum bias terealisasi sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga masih terjadi penunggakan.	Persamaan objek yang diteliti yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat,waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan hanya kepada satu variable
4.	**Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus**	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan	Persamaan objek yang diteliti yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Perbedaannya terletak pada objek penelitian variable Y

	(Dhani Kurniawan, Universitas Negeri Semarang, 2006)	disarankan wajib pajak tetap mempertahankan kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk meningkatkan hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dapat ditempuh dengan jalan intensifikasi, ekstensifikasi, dan mengevaluasi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan agar tidak terjadi kebocoran dalam penerimaan uang ke kas negara dan pemerintah.		
5.	**Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan** **(Sulud Kahono, Universitas Diponegoro, 2003)**	Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, serta sikap wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Semarang.	Persamaan objek yang diteliti yaitu Kepatuhan wajib pajak	Perbedaannya terletak pada objek penelitian variabel X
6.	***Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self-Assessment Systems*** **(Tapan K. Sarker, 6 Juni 2003)**	Ketidakpatuhan harus ditangani dengan adil dan cermat untuk mendorong mayoritas pembayar pajak untuk mematuhinya. Tujuan utama dari kebijakan pajak di Bangladesh adalah membawa sebagian besar pembayar pajak di bawah SAS . tujuannya dalah untuk memperluas basis pajak dan memastikan kepatuhan pajak.	Persamaan objek yang diteliti yaitu Kepatuhan wajib pajak	Tempat,waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan hanya kepada satu variabel
7.	***Normative and Cognitive Aspects of Tax Compliance : Literare review and Recommendations for The IRS Regarding Individual Tax Payer*** **(Marjorie E. Kornhauser, 2007)**	Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh (sosial dan pribadi) norma-norma seperti orang kepercayaan, mengenai di legitimasi pemerintah, seperti prospek teori, juga mempengaruhi reaksi individu untuk masalah pajak. Studi juga menunjukkan bahwa faktor demografi tertentu seperti umur, jenis kelamin dan pendidikan berkorelasi dengan moral pajak	Persamaan objek yang diteliti yaitu Kepatuhan wajib pajak	Tempat,waktu penelitian dan penelitian ini dilakukan hanya kepada satu variabel

2.4 Kerangka Pemikiran

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan – perubahan kearah keadaan yang

lebuh baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya dari pemerintah adalah menyerap penerimaan dari sektor pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006 : 44), pajak tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan dasarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak. Sedangkan pajak objektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Salah satu contoh pajak objektif tersebut adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi pula bagi pembangunan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dengan cara menghimpun dana melalui berbagai objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka diatur kebijakan tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan :

> "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan"

(2010:272)

Menurut Early Suandy pengertian Pajak Bumi dan Bangunan :

> "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak."

(2002:64)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994 asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

a. Memberikan kemudahan dan kesedarhanaan

b. Adanya kepastian hukum

c. Mudah dimengerti dan adil

d. Menghindari pajak berganda

Atas asas tersebut, pemerintah memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan berupa pegurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009*, mendefinisikan bahwa :

"Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dll) atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah untuk WP pribadi meliputi veteran pejuang, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;

sedangkan objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang WP-nya orang pribadi berpenghasilan rendah; objek pajak yang WP-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau objek pajak yang WP-nya berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajaknya per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan. Sedangkan untuk WP badan meliputi WP badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutinnya."

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Dengan adanya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut diharapkan dapat memberikan keringanan bagi wajib pajak yang merasa kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, diharapkan dengan adanya keringanan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan material wajib pajak. Dengan begitu, apabila kepatuhan material meningkat maka penerimaan pajak akan meningkat dan pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Dalam meningkatkan penerimaan Negara tersebut, sudah sepantasnyalah Negara memberikan keadilan kepada wajib pajak dengan memberikan pengurangan tersebut. Dengan begitu, wajib pajak akan merasa pajak yang harus ia bayar tersebut bukan merupakan beban, khususnya untuk para wajib pajak yang kurang mampu. Apabila pajak terutang tersebut tidak memberatkan

wajib pajak, dengan begitu diharapkan wajib pajak tidak memiliki alasan lagi untuk tidak membayar dan mampu lebih patuh untuk memenuhi kewajibannya.

Dr. Widi Widodo menyatakan bahwa :

> ”Meskipun desain perpajakan tiap negara berbeda namun secara umum terdapat 2 hal yang diupayakan oleh otoritas pajak agar kepatuhan Wajib Pajak kecil dapat meningkat secara efektif yaitu :
> 1. Berupaya menekan biaya kepatuhan melalui penyederhanaan bentuk pelaporan dan memberikan keleluasaan dalam jangka waktu pelaporan.
> 2. Secara cermat dan terukur berupaya mengurangi beban pajak yang harus dipikul wajib pajak kecil melalui penyederhanaan tarif dan pemberian intensif tertentu.”
>
> (2010:189)

Pengertian kepatuhan material menurut Safri Nurmantu (2010 : 138) bahwa :

> “Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”
>
> (2010 : 138)

Menurut Chaizi Nasucha, mendefinisikan bahwa :

> “Kepatuhan material wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”
>
> (2006 : 111)

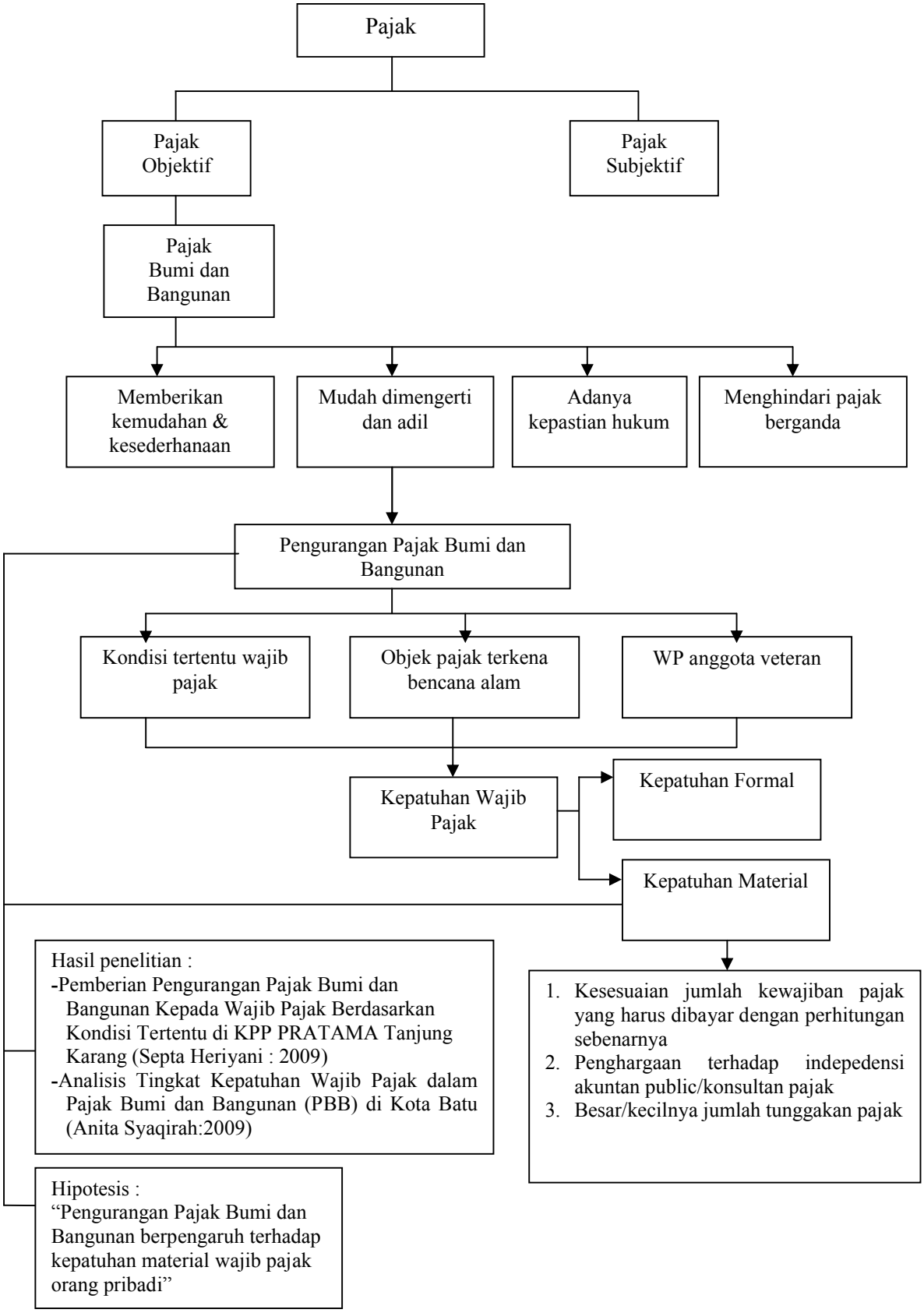
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan material adalah suatu kepatuhan dimana wajib pajak dalam mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di Negara berkembang. Karena, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan prundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan, perlu diperhatikan pula peran serta masyarakat dalam memberikan keadilan terhadap wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Bagan 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan."

(2009:93)

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa **"Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi."**